



PUTUSAN

Nomor 14/Pdt.G/2020/PA.Bjw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bajawa yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara;

Penggugat, NIK XXXXX, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, pendidikan terakhir SLTA, tempat kediaman di RT 012, RW 005, Kelurahan Ngedukelu, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada, sebagai **Penggugat**;

Melawan

Tergugat, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan penjual ikan, pendidikan terakhir SD, tempat kediaman di RT 012, RW 005, Kelurahan Ngedukelu, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama Bajawa secara elektronik dengan surat gugatan cerai tertanggal 02 November 2020 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bajawa dengan Register Nomor 14/Pdt.G/2020/PA.Bjw tertanggal 02 November 2020, dengan dalil-dalil gugatan/posita dan petitum berikut;

Hal 1 dari 18 halaman Putusan No 14/Pdt.G/2020/PA.Bjw



Adapun alasan atau dalil-dalil Penggugat sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 Desember 2008, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : KK.XX/IX/III/XII/2008, tertanggal 12 Desember 2008;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di RT 012, RW 005, Kelurahan Ngedukelu, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada sampai dengan saat ini;
3. Bahwa selama perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama :
 - 3.1 Naendy Hidayat Muhamad bin Yahya Aly, laki-laki, umur 11 tahun,;
 - 3.2 Uthman Zaky Al Farizy bin Yahya Aly, laki-laki, umur 3 tahun;
4. Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak perkawinan berjalan harmonis namun sejak bulan Desember Tahun 2016 mulai tidak harmonis disebabkan :
 - 4.1 Tergugat memiliki wanita lain yang sering menghubungi Tergugat lewat Telpn dan Media Sosial;
 - 4.2 Tergugat sering mabuk dan berjudi sehingga Tergugat tidak bisa menafkahi Penggugat serta anak-anak Penggugat dan Tergugat;
 - 4.3 Tergugat melakukan tindakan kekerasan rumah tangga kepada Penggugat;
5. Bahwa puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Desember tahun 2019, Tergugat melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat sampai wajah Penggugat memar/lebam, sehingga Penggugat melaporkan Tergugat ke Kantor Polisi;
6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu

Hal 2 dari 18 halaman Putusan No 14/Pdt.G/2020/PA.Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bajawa kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bajawa / Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan Biaya Perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada sidang pertama yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim Penggugat dan Tergugat hadir menghadap ke persidangan, selanjutnya Majelis memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat pada Penggugat untuk berdamai dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat menyampaikan bahwa tetap pada dalil-dalil gugatannya dengan petitum sebagaimana tercantum dalam surat gugatan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha semaksimal mungkin untuk mendamaikan dengan cara menasihati para pihak berperkara, namun tidak berhasil;

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1), (2) dan (3) jo Pasal 17 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis hakim telah memerintahkan kepada kedua belah pihak berperkara untuk menempuh mediasi dan sesuai amanat ketentuan Pasal 17 ayat (6) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan,

Hal 3 dari 18 halaman Putusan No 14/Pdt.G/2020/PA.Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim telah menjelaskan kepada kedua belah pihak berperkara tentang prosedur mediasinya;

Bahwa berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak berperkara. Majelis Hakim telah menetapkan Rustam, S.H.I., M.H., selaku mediator, untuk melaksanakan mediasi dalam perkara *a quo*;

Bahwa Mediator yang bersangkutan, telah memberikan laporan secara tertulis terkait mediasi yang dilaksanakan tertanggal 17 November 2020 yang menerangkan, bahwa upaya mediasi yang dilakukannya gagal/tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa pada sidang selanjutnya Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun menurut relaas panggilan dari Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bajawa Nomor 14/Pdt.G/2020/PA.Bjw, tanggal 18 November 2020 untuk sidang pada tanggal 24 November 2020, Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 02 November 2020 yang isinya tetap dipertahankan Penggugat sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan ini;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka tidak dapat didengar tanggapannya atau jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. NIK 5309066612860003 tanggal 23 Oktober 2012 atas nama Susanti A. Karim, Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur, bermeterai cukup dan telah dinazegelen oleh pejabat pos, telah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya, serta diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Kutipan Akta Nikah Nomor : KK.XX/IX/III/XII/2008, tertanggal 12 Desember 2008; yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA)

Hal 4 dari 18 halaman Putusan No 14/Pdt.G/2020/PA.Bjw



Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada, bermeterai cukup telah dinazegelen oleh pejabat pos, serta diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5309061410100001 tanggal 23 September atas nama Yahya Aly, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ngada, bermeterai cukup dan telah dinazegelen oleh pejabat pos, telah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya, serta diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda P.3;

B. Bukti Saksi

1. **Ayubkhan bin Abdul Gani**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Perepo RT/RW 006/002, Kelurahan Faobata, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah Kakak Ipar Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat yang bernama Penggugat dan Tergugat yang bernama Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orang tua Tergugat selama tiga bulan kemudian pindah ke rumah kontrakan di RT 012, RW 005, Kelurahan Ngedukelu, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama :
 1. Naendy Hidayat Muhamad bin Yahya Aly, laki-laki, umur 11 tahun
 2. Uthman Zaky Al Farizy bin Yahya Aly, laki-laki, umur 3 tahun yang sekarang keduanya berada di bawah asuhan Penggugat;
- Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai, namun kurang lebih sejak bulan Mei Tahun 2020 mulai tidak harmonis karena sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Hal 5 dari 18 halaman Putusan No 14/Pdt.G/2020/PA.Bjw



- Bahwa setahu saksi penyebab pertengkaran karena Tergugat tidak bisa memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, Tergugat sering mabuk, memiliki Wanita Idaman Lain dan Tergugat melakukan tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap Penggugat;
- Bahwa saksi melihat sendiri dan mendengar percekocokkan antara Penggugat dan Tergugat pada bulan Mei 2020;
- Bahwa saksi mengetahui sendiri Tergugat sering mabuk-mabukan;
- Bahwa saksi mendengar keterangan dari keluarga tentang Tergugat yang memiliki Wanita Idaman Lain;
- Bahwa setahu saksi sejak awal November 2020, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal dimana Penggugat tinggal di rumah saudaranya, sedangkan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di belakang kantor kehutanan Bajawa ;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat semenjak berpisah rumah tidak pernah berkomunikasi, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sebagai pihak yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2.-----

Erna Karim binti Abdul Karim, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kelurahan Seso, Kecamatan So'a, Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi adalah Kakak Ipar Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat yang bernama Penggugat dan Tergugat yang bernama Tergugat sebagai suami Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 12 Desember 2008, di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bajawa;
- Bahwa setahu saksi setelah Penggugat dan Tergugat menikah tinggal di rumah mertua Penggugat sekitar 3 bulan kemudian pindah ke rumah kontrakan di Bajawa;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama :
 1. Naendy Hidayat Muhamad bin Yahya Aly, laki-laki, umur 11 tahun,
 2. Uthman Zaky Al Farizy bin Yahya Aly, laki-laki, umur 3 tahun yang sekarang keduanya berada di bawah asuhan Penggugat;
- Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai, namun kurang lebih sejak bulan Mei Tahun 2020 mulai tidak harmonis karena sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi penyebab pertengkaran karena Tergugat memiliki wanita lain yang sering menghubungi Tergugat lewat Telepon dan Media Sosial, Tergugat sering mabuk dan berjudi Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung Tergugat vidiocall sama wanita lain, bahkan saat saksi hubungi wanita tersebut dan dia mengaku sebagai istri simpanan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui sendiri Tergugat sering mabuk-mabukan;
- Bahwa saksi mendengar keterangan dari keluarga tentang Tergugat yang memiliki Wanita Idaman Lain;
- Bahwa saksi sering melihat langsung, Tergugat melakukan tindakan kekerasan fisik dengan Tegugat dirumahnya, bahkan Tergugat pernah melaporkan ke kepolisian dan Tergugat di tahan 1 malam
- Bahwa setahu saksi sejak awal November 2020, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal dimana Penggugat tinggal di

Hal 7 dari 18 halaman Putusan No 14/Pdt.G/2020/PA.Bjw



rumah saudaranya, sedangkan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di belakang kantor kehutanan Bajawa ;

- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat semenjak berpisah rumah tidak pernah berkomunikasi, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah;

- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

- Bahwa saksi sebagai pihak yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan alat-alat buktinya dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon gugatan dikabulkan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan, semuanya telah dicatat dan termuat dalam berita acara sidang perkara *a quo*, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan sebagaimana duduk perkara diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan Pasal 145 R.Bg *jo.* Pasal 26 ayat (1), (3), (4) dan (5) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, oleh karenanya Majelis Hakim menilai perkara ini telah dapat diperiksa dan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Gugatannya mendalilkan telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada, Kemudian rumah tangga Penggugat dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan cerai gugat sebagaimana diatur dalam Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun

Hal 8 dari 18 halaman Putusan No 14/Pdt.G/2020/PA.Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 jo. Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkara *a quo* adalah perkara cerai talak, sehingga berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) *vide* penjelasan Pasal 49 Ayat (2) poin (8) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, ternyata Penggugat bertempat kediaman di wilayah hukum Kabupaten Ngada, dengan demikian berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam (KHI), perkara *a quo* secara relatif menjadi kewenangan Pengadilan Agama Bajawa;

Menimbang, bahwa setelah membaca gugatan Penggugat dan mendengar keterangan Penggugat di persidangan, maka jelaslah yang menjadi pokok masalah dari gugatan Penggugat adalah Penggugat mohon agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan posita bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab Tergugat sering mabuk-mabukan, dan memiliki Wanita Idaman Lain (WIL) dan Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat dan Penggugat sudah mencoba bersabar dan mengingatkan Tergugat untuk merubah sikap, namun Tergugat tidak berubah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian posita gugatan Penggugat tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi dasar hukum posita gugatan Penggugat adalah Pasal 19 huruf a dan huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf a dan huruf f Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian yang menjadi pokok masalah dalam gugatan cerai ini adalah apakah benar yang dipoitakan oleh Penggugat atau apakah benar Tergugat sering mabuk-mabukan dan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi

Hal 9 dari 18 halaman Putusan No 14/Pdt.G/2020/PA.Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 154 RBg. jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan undang-undang nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang isi dan pasalnya tetap dipertahankan, Majelis Hakim telah berusaha semaksimal mungkin mengupayakan perdamaian antara pihak berperkara, dengan cara menasehati Penggugat agar dapat hidup rukun kembali dan membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1), (2) dan (3) jo Pasal 17 ayat (1), Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis hakim telah memerintahkan kepada kedua belah pihak berperkara untuk menempuh mediasi dan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak berperkara, Majelis Hakim telah menetapkan Rustam, S.H.I., M.H. selaku mediator, untuk melaksanakan mediasi dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa pada sidang berikutnya Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun menurut relaas panggilan dari Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bajawa Nomor 14/Pdt.G/2020/PA.Bjw, tanggal 18 November 2020 untuk sidang pada tanggal 24 November 2020, Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, Sehingga perkara harus diputus secara *contradictoir*;

Menimbang bahwa Mediator yang bersangkutan, telah memberikan laporan secara tertulis tertanggal 11 November 2020 yang menerangkan bahwa, upaya mediasi yang dilakukannya tidak berhasil. Oleh karena itu persidangan dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat dan Penggugat tetap pada dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir dalam persidangan maka jawaban Tergugat tidak dapat diperoleh;

Hal 10 dari 18 halaman Putusan No 14/Pdt.G/2020/PA.Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.3 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis yaitu bukti P.1 sampai dengan P.3 adalah fotokopi dari akta otentik yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya sehingga bukti surat tersebut telah sesuai Pasal 1888 KUHPerduta dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Materai dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai, maka Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut secara formil sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti **P.1** berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ngada, sehingga terbukti Penggugat tinggal di Kabupaten Ngada yang merupakan wilayah yurisdiksi dari Pengadilan Agama Bajawa, oleh sebab itu Pengadilan Agama Bajawa memiliki kompetensi relatif untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa secara materiil bahwa bukti **P.2** berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah menerangkan tentang ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang menikah pada tanggal 12 Desember 2008, bukti tertulis tersebut adalah fotokopi akta otentik dan telah dicocokkan dengan aslinya serta akta aslinya adalah akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat umum yang berwenang, bermeterai cukup, oleh karena itu telah sesuai dengan kehendak Pasal 293 R.Bg jo. Pasal 1888 dan 1870 KUH Perdata sehingga memiliki nilai pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) oleh karena itu terbukti Penggugat dan Tergugat memiliki ikatan perkawinan sehingga Penggugat memiliki alas hak (*legal standing / standi in judicio*) untuk mengajukan gugatan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa selain yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim di atas dianggap tidak relevan dengan perkara *a quo* dan perlu dikesampingkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran posita gugatannya, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi ke dalam persidangan yang

Hal 11 dari 18 halaman Putusan No 14/Pdt.G/2020/PA.Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Ayubkhan bin Abdul Ghani sebagai saksi 1 Penggugat dan Erna Karim binti Abdul Karim sebagai saksi 2 Penggugat yang masing-masing adalah sebagai Kakak Ipar dan Saudari Kandung Penggugat;

Menimbang, bahwa karena saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat ke dalam persidangan sebagai orang-orang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, bukan orang di bawah umur dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya dan keterangannya disampaikan di bawah sumpah, maka sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, sebagaimana telah dirubah yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, *jo.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, *jo.* Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.. Majelis berpendapat saksi-saksi tersebut dan keterangannya telah memenuhi syarat formil pembuktian;

Menimbang, secara materiil saksi-saksi Penggugat sebagian keterangannya saling bersesuaian dan juga sesuai dengan sebagian dalil Penggugat yaitu kedua saksi mengetahui peristiwa pernikahan Penggugat dan Tergugat pada 12 Desember 2008, mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 2 (dua) orang anak yang dihasilkan dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, mengetahui perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat baik sebab perselisihan sejak bulan Mei Tahun 2020 yaitu sering terjadi percekocokkan antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat sering mabuk-mabukan, mempunyai Wanita Idaman Lain (WIL), dan sering melakukan KDRT kepada Tergugat. Bahwa saksi mengetahui akibat perselisihan Penggugat dan Tergugat yaitu berpisah rumah pada bulan November 2020, dimana Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut menjadi dasar pembuktian hukum terhadap posita gugatan Penggugat adalah Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan penjelasannya huruf a dan f, *jo.* Pasal 19 huruf a dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Hal 12 dari 18 halaman Putusan No 14/Pdt.G/2020/PA.Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat ke dalam persidangan telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, maka Majelis berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi batas minimal pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, sehingga saksi-saksi tersebut dan keterangannya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti tertulis (P.1 sampai P.3) serta keterangan dua orang saksi terbukti fakta kejadian sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 12 Desember 2008 di wilayah hukum KUA Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi sejak bulan Mei Tahun 2020 sering terjadi perselisihan dan puncaknya bulan November 2020 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
4. Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat sering mabuk-mabukan, mempunyai Wanita Idaman Lain (WIL), dan sering melakukan KDRT kepada Penggugat. Bahwa saksi mengetahui akibat perselisihan Penggugat dan Tergugat yaitu berpisah rumah pada bulan November 2020, dimana Penggugat pergi dari kediaman bersama Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa pihak keluarga sudah mendamaikan/ menasehati Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum dalam dalil-dalil mengenai perceraian sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus sejak bulan Mei Tahun 2020 dan puncaknya pada bulan November tahun 2020;
2. Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering mabuk-mabukan, mempunyai Wanita Idaman Lain

Hal 13 dari 18 halaman Putusan No 14/Pdt.G/2020/PA.Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(WIL), dan sering melakukan KDRT kepada Tergugat. Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin sehingga tidak mencukupi kehidupan keluarga Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat;

3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi sejak bulan November 2020;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Pandangan ahli hukum yang tercantum dalam *Kitab Ghayatul Marom* yang berbunyi

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة على زوجها فطلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : *Di saat isteri telah memuncak kebenciannya kepada suami, maka Hakim berwenang menjatuhkan talaknya suami ;*

2. Kaidah Fikih

درء المفاسد أولى من جلب المصالح

Artinya : *"Menolak kemudaratan lebih utama daripada mengambil manfaat";*

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang isinya *antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga* jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut serta kesimpulan Penggugat yang tetap pada pendiriannya untuk bercerai, sedangkan dalil-dalil gugatan Penggugat tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah terbukti, keadaan demikian telah menyebabkan hubungan yang tidak harmonis antara Penggugat dan Tergugat dalam pergaulan suami isteri dan upaya damai tidak berhasil, maka Majelis Hakim sependapat dengan ahli fiqh yang menyatakan;

**قد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم
ينفع فيه نصح ولا صلح و حيث تصبح الربطة الزوجية صورة من**

Hal 14 dari 18 halaman Putusan No 14/Pdt.G/2020/PA.Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين
بالسجن المؤبد. و هذا تأباه روح العدالة.

Artinya: *Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian di mana hubungan suami isteri telah hampa, karenanya meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan. Hal itu berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan. Mada Hurriyah Az-Zaujain, Fi Ath-Tholaq, Hal. 83;*

Menimbang, bahwa dalam setiap sidang perkara ini Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasihat secara langsung kepada Penggugat untuk bersedia mengurungkan niatnya dan rujuk kembali antara Penggugat dan Tergugat serta kembali membangun rumah tangga diantara keduanya namun tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1998, *bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain*, hal ini adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah dan upaya damai pihak keluarga tidak berhasil, karenanya sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 379.K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, yang abstraksinya menyatakan bahwa, "*Suami isteri yang telah hidup pisah rumah menunjukkan rumah tangga mereka telah pecah dan tidak mungkin didamaikan lagi,*" maka Majelis Hakim berpendapat kualitas pertengkaran Penggugat dan Tergugat telah sampai pada pertengkaran dan perselisihan sebagai alasan penyebab perceraian;

Menimbang, bahwa dipandang secara sosiologis, bahwa jika suami isteri sah tidak mau lagi hidup satu atap karena berselisih dan bertengkar terus menerus, maka dapat dikategorikan sebagai pasangan suami isteri yang tidak rukun dan dinilai perkawinan tersebut sudah pecah (*marriage breakdown/broken home*) dan dipandang dari segi filosofis mereka tidak dapat

Hal 15 dari 18 halaman Putusan No 14/Pdt.G/2020/PA.Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mewujudkan perkawinan sebagaimana yang disebutkan oleh Allah S.W.T. dalam Alquran Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu untuk membina rumah tangga yang bahagia dan kekal, sakinah, mawaadah wa rahmah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah terbukti kebenarannya dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 19 huruf (a) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (a) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua peraturan perUndang-Undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp **326.000,00** (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 24 November 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Rabiulakhir 1442 Hijriyah, oleh kami **Muhammad Ismail, S.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Musthofa, S.H.I., M.H.**, dan **Ahmad Taujan Dzul Farhan, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan

Hal 16 dari 18 halaman Putusan No 14/Pdt.G/2020/PA.Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh **Sirajuddin, S.Ag**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Muhammad Ismail, S.H.I

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Musthofa, S.H.I., M.H.

Ahmad Taujan Dzul Farhan, S.H

Panitera Pengganti,

Sirajuddin, S.Ag

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan Penggugat	Rp	70.000,00
4. PNBP Biaya Panggilan Penggugat	Rp	10.000,00
5. Biaya Panggilan Tergugat	Rp	140.000,00
6. PNBP Biaya Panggilan Tergugat	Rp	10.000,00

Hal 17 dari **18** halaman Putusan No 14/Pdt.G/2020/PA.Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
8. Biaya Meterai	Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp	326.000,00

(tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Hal 18 dari 18 halaman Putusan No 14/Pdt.G/2020/PA.Bjw